

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



image not found or type unknown

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo


No. SK : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 64 TAHUN 2017

Persyaratan

1. Berkas masuk dari OPD Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



1. Pemohon mengakses aplikasi SIMBG melalui <https://simbg.pu.go.id/> untuk melakukan permohonan persetujuan bangunan gedung
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan secara elektronik
3. Dokumen persyaratan diverifikasi oleh OPD Teknis secara elektronik. a. Apabila persyaratan tidak lengkap dan tidak benar, OPD Teknis mengembalikan berkas ke pemohon. b. Apabila persyaratan lengkap dan tidak benar, permohonan akan diteruskan ke TPT/ TPA untuk proses Penilaian Teknis Bangunan Gedung.
4. DPMPTSP membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diupload ke SIMBG berdasarkan Surat Rincian Retribusi yang ditetapkan oleh OPD Teknis. Untuk kemudian pemohon membayarkan retribusi izin di bank
5. DPMPTSP menerbitkan SK Izin dilengkapi dengan tanda tangan digital dan QR Code
6. Pemohon dapat mengunduh SK Izin dari akun SIMBG dan mencetaknya secara mandiri

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



image not found or type unknown

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumus Retribusi PBG

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

a. Unit Pelayanan Pengaduan, melalui:

- 1) Ruang pengaduan
- 2) Kotak saran/pengaduan
- 3) Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id
- 4) Email : dpmpptsp@sukoharjokab.go.id
- 5) Telepon/ Fax : (0271) 590244

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Cek administrasi.
- 2) Cek lapangan.
- 3) Koordinasi internal /eksternal.
- 4) Koordinasi instansi terkait.

c. Responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.